



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Atambua, X September 19XX, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Kabupaten Belu, dalam hal ini diwakili oleh Marco Medah, S.H., Tesar Shan Demas Haba, S.H., Basri S. Abubakar, S.H., dan Yenyaty S. Ataupah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor di Jln. Sam Ratulangi III, RT.021/RW.007 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, register Nomor XX/HK.02/SK/VII/2024/PN Atb, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jakarta X Juni 19XX, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat di Kota Bekasi, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb tentang susunan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal X Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah, menikah menurut hukum Agama Kristen di Gereja tertanggal 08 September 20XX Nomor XX/N/20XX (Vide bukti P-3)
2. Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat Berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: XXX-KW-22092017-0005 tertanggal 11 Mei 20XX (Vide bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Y, laki-laki, lahir di Atambua, 24 Oktober 20XX berdasarkan Akta kelahiran nomor XXXX-LU-10112017-0001, (Vide bukti P-5);
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam Posita angka I, sehingga telah menjadi sebuah keluarga, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, mengeluarkan kartu keluarga, Nomor: xx04210611170001, tertanggal 07 November 20xx (Vide Bukti P-2);
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua dari Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis dan dilandasi saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, setidaknya pada masalah bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diterpa prahara, yang ditunjukkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi senyatanya bersumber dari Tergugat sendiri, karena faktor ekonomi, dan Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain (wil);
9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut setidaknya pada Agustus 20xx Tergugat pergi meninggalkan rumah dari Orang Tua Penggugat, tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
10. Bahwa sebagai seorang Isteri yang ingin hidup layaknya keluarga yang harmonis pada umumnya bersama suami bersama buah hati, Penggugat bersama keluarga sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Tergugat menolak untuk kembali lagi ke rumah;
11. Bahwa sebagaimana posita angka 9 tersebut sampai saat ini gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Atambua Tergugat tidak pernah mencari mencari Penggugat bersama buah hatinya dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah;
12. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tahun 20xx sampai sekarang maka Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sehingga dalil dari gugatan Penggugat di atas tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) KUHPerdara jo pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor : 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan pasal 19 PP 9/ 1975 huruf b dan f maka Penggugat mempunyai alasan yang cukup menurut hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

13. Bahwa selain itu juga berdasarkan penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan bunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya*" maka PERCERAIAN adalah pilihan terbaik;
14. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dengan kaidahnya sebagai berikut "*suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*" lalu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga memberikan kaidah sebagai berikut "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*";
15. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Posita angka 10 dan Posita angka 11 dihubungkan dengan fakta – fakta sebagaimana pada Posita angka 1 sampai dengan Posita angka 9 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan Putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan Suami dan Isteri yang sah menikah di Gereja Atambua, tertanggal xx september 20xx dan Akta Perkawinan Nomor Akta dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: xxxx-KW-22092017-0005 tertanggal 11 Mei 20xx PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak lahir pada tanggal x Oktober 20xx menjadi hak asuh Penggugat.
4. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Atambua guna dicatat dalam buku register perceraian yang telah berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat tanggal 5 September 2024 dan tanggal 17 September 2024 sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*), akan tetapi walaupun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg terhadap gugatan itu perlu dilihat apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa karena perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) maka dengan demikian upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara ini menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya untuk hadir dalam seluruh tahapan proses persidangan dengan mana Kuasa Penggugat merupakan Pengguna Terdaftar dalam sistem persidangan berbasis elektronik, maka merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, maka dalam perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx04215609970001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304210611170001 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja di gereja Atambua Nomor xx/N/20xx atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-22092017-0005 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-101112017-0001 atas nama Y, selanjutnya diberi tanda bukti surat (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dilegalisasi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Terhadap bukti surat tersebut telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1, S M, SH :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 20xx;
- Bahwa setahu Saksi dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Y;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah karena atas dasar suka sama suka hal ini terbukti karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah sehingga orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa selanjutnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Penerbangan di Kupang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hubungan mereka baik-baik saja namun menjelang istrinya (Penggugat) melahirkan anak mereka, Perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan sehingga Penggugat dengan Tergugat di berhentikan oleh perusahaan;
- Bahwa setelah di PHK oleh perusahaan, Tergugat kembali melamar dan bekerja di Jakarta sejak tahun 20xx sampai dengan sekarang dan mulai saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi istrinya dan tidak pernah mengirimkan biaya sebagai nafkah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya sejak anaknya dilahirkan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki hutang di Bank di Bekasi;
- Bahwa setahu Saksi saat Penggugat dengan Tergugat menikah orangtua Tergugat hadir;
- Bahwa setahu Saksi pada saat menikah Penggugat berusia 19 (Sembilan belas) Tahun sedangkan Tergugat berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah berusaha menelpon Tergugat, namun saat itu Terdakwa menjawab dia masih ingin mengabdikan pada orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya sejak anaknya dilahirkan;
- Bahwa setahu Saksi saat Penggugat dengan Tergugat menikah orangtua Tergugat hadir;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat sudah bersekolah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi beranggapan bahwa karena Tergugat tidak pernah datang ataupun menelpon istri dan anaknya selain itu nama Tergugat sebagai kepala Keluarga sudah tidak tercantum lagi di dalam Kartu Keluarga milik mereka, hal ini diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat hendak print Kartu Keluarga secara online ternyata hanya tertera nama istri dan anaknya saja, maka merupakan pertanda bahwa Tergugat memang berkeinginan untuk bercerai dengan istrinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan;

Saksi 2, S R M :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 20xx;
- Bahwa setahu Saksi dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Y;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah karena atas dasar Suka sama suka hal ini terbukti karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah sehingga orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka.
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya sejak anaknya dilahirkan;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tidak ada masalah, hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak pernah datang atau menelpon istri dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki hutang di Bank di Bekasi;
- Bahwa setahu Saksi saat Penggugat dengan Tergugat menikah orangtua Tergugat hadir;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah berusaha menelpon Tergugat, namun saat itu Tergugat menjawab dia masih ingin mengabdikan pada orang tuanya;
- Setahu Saksi sejak anaknya dilahirkan Tergugat tidak pernah datang atau menelepon untuk mencari tahu keadaan anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selain memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi S M, SH dan Saksi S R M;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara aquo akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan penggugat yang mengajukan gugatan cerai di tempat tinggal Penggugat bukan di tempat tinggal Tergugat dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat; 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah; 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini Pengugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua tempat kediaman Penggugat walaupun pihak Tergugat berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yaitu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan bahwa pihak Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 20xx sampai saat ini atau sekitar kurang lebih xx (x) tahun dan pihak Tergugat tidak mau kembali untuk bersama dengan pihak Penggugat dengan demikian secara formil gugatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah atau tidak menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-22092017-0005 atas nama Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan bukti P.5 berupa Surat Nikah Gereja di Gereja Atambua Nomor xx/N/20xx atas nama Tergugat dengan Penggugat, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E S-M, S.Th. MM pada tanggal 8 Desember 20xx dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada tanggal 22 September 20xx, bukti ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2017 sesuai dengan bukti P.5, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Y, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis dan dilandasi saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, setidaknya-tidaknya ada masalah bulan Juni tahun 20xx, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diterpa prahara, yang ditunjukkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut setidaknya pada Agustus 20xx Tergugat pergi meninggalkan rumah dari Orang Tua Penggugat, tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa sebagai seorang Istri yang ingin hidup layaknya keluarga yang harmonis pada umumnya bersama suami bersama buah hati, Penggugat bersama keluarga sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Tergugat menolak untuk kembali lagi ke rumah;

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tahun 20xx sampai sekarang maka Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sehingga menurut Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat dari pihak Penggugat yaitu ayah kandung dan kakak kandung pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi S M, SH selaku ayah kandung dari Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa awalnya hubungan mereka baik-baik saja namun menjelang istrinya (Penggugat) melahirkan anak mereka, Perusahaan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bekerja mengalami kebangkrutan sehingga Penggugat dengan Tergugat di berhentikan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah di PHK oleh perusahaan, Tergugat kembali melamar dan bekerja di Jakarta sejak tahun 20xx sampai dengan sekarang dan mulai saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi istrinya dan tidak pernah mengirimkan biaya sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya sejak anaknya dilahirkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah berusaha menelpon Tergugat, namun saat itu Tergugat menjawab dia masih ingin mengabdikan pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan ayah kandung Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi S R M yang merupakan kakak kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah berusaha menelpon Tergugat, namun saat itu Tergugat menjawab dia masih ingin mengabdikan pada orang tuanya dan sejak anaknya dilahirkan Tergugat tidak pernah datang atau menelepon untuk mencari tahu keadaan anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait Percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 20xx sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcokan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokan tersebut, namun apabila percekcokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpindahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud;

Menimbang, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 20xx atau sudah sekitar x (xx) tahun dimana Tergugat sudah berdomisili di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sudah tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang mohon untuk menyatakan hukum Y lahir pada tanggal xx Oktober 20xx menjadi hak asuh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak yang masih diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandung terbukti memiliki sikap yang tak wajar dalam pola mengasuh anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Y, telah merawat dan mengasuh sendiri anak tersebut sejak anak itu lahir sampai saat ini masih berumur kurang lebih x (xx) tahun dan sudah bersekolah tanpa dibantu oleh Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara ekonomi Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pengawai, oleh karena itu menurut majelis hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Bapak atau ayah kandung bertanggung-jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, oleh karena itu meskipun sudah bercerai kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Y, wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi anaknya sampai anaknya tersebut mandiri atau dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yaitu Penggugat memohonkan kepada Majelis hakim agar memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Atambua guna dicatat dalam buku register perceraian yang telah berjalan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pihak Tergugat saat ini berdomisili di Kota Bekasi oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dikabulkan dengan penambahan redaksionalnya sebagai berikut memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam buku register perceraian yang telah berjalan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013, Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang JUKNIS Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara Sah dan Patut, namun tidak pernah hadir dalam seluruh rangkaian proses persidangan atas perkara ini;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami dan Isteri yang sah menikah di Gereja Atambua, tertanggal xx september 20xx dan Akta Perkawinan Nomor Akta dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor: xxxx-KW-22092017-0005 tertanggal 11 Mei 20xx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum Y lahir pada tanggal 24 Oktober 2017 menjadi hak asuh Penggugat.
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam buku register perceraian yang telah berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp .000,00 (rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Yunius Manoppo, S,H. sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.,M.H, dan Yunus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yesaya Montolas, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Esther Siregar, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Ttd

Yunus Dominggus Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yesaya Montolas, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp103.500,00;
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp273.500,00;

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)